



PUTUSAN

Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JULIUS SILALAH, ST. Msi, Anggota DPRD Simalungun Periode 2009 s/d 2014, Status dalam Partai Demokrat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Simalungun dan sebagai Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) Nomor urut 1 (satu), bertempat tinggal di Jalan Teratai Gang Anggrek Nomor 2, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Sitohang, S.H., Advokat beralamat di Jalan Asahan Km IV, Dusun I Bona-Bona, Dlk. Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

1. **SULAIMAN SINAGA**, Anggota DPRD Simalungun Periode 2009 s/d 2014 dan sampai sekarang, Status dalam Partai Demokrat sebagai Pengurus DPC PD Simalungun Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan Nomor urut 3 bertempat tinggal di Jalan TB. Simatupang Nomor 37, Kelurahan Siopat Suhu, Kota Pematangsiantar;
2. **MEIANNA R.J. SARAGIH**, Status dalam Partai Demokrat sebagai Anggota, Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan Nomor urut 2, bertempat tinggal di Jalan Jambu Raya, Perumnas Batu 6, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
3. **BENSON DAMANIK, S.H.**, Status dalam Partai Demokrat sebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan Nomor urut 8, bertempat tinggal di Nagur Usang, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun;

4. **JETRO SARAGIH, S.E.**, Status dalam Partai Demokrat sebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan Nomor urut 4, bertempat tinggal di Nagori Sinar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dame Pandiangan, S. M. H, S.H., M.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor di Jalan Nias Ujung Nomor 65, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pemilihan legislatif (pileg) Tahun 2014 Penggugat mencalonkan diri sebagai calon legislatif/anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Partai Demokrat dengan daerah Pemilihan satu (1) dan Nomor Urut satu yang meliputi Kecamatan Siantar, Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Tapan Dolok, Kecamatan Gunung Malela;
2. Bahwa pada pemilihan Legislatif tahun 2014 berdasarkan data-data perolehan suara yang diperoleh Penggugat, bila dijumlah dari seluruh TPS se daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Siantar, Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Tapan Dolok, Kecamatan Gunung Malela Penggugat memperoleh suara sah sebanyak 3.285 (tiga ribu dua ratus delapan puluh lima) suara;
3. Bahwa sesuai data perolehan suara calon legislatif Partai Demokrat daerah pemilihan I yang diperbuat Panwas Simalungun berdasarkan C-I Penggugat memperoleh suara sebanyak 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua), sementara data perolehan suara calon legislatif Partai Demokrat daerah pemilihan I yang diperbuat Partai Demokrat Simalungun juga berdasarkan C-I Penggugat memperoleh suara sebanyak 3.285 (tiga ribu dua ratus delapan puluh lima) suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bila di bandingkan perolehan suara yang dimiliki oleh Penggugat baik yang diperbuat oleh Panwas Simalungun dan yang diperbuat Partai Demokrat Simalungun ternyata Penggugat mengalami kehilangan suara sebanyak 2.093 (dua ribu sembilan puluh tiga) suara;
5. Bahwa berdasarkan data perolehan suara dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan I Kabupaten Simalungun yang diperbuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun ternyata Penggugat dinyatakan memperoleh suara sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) suara, dengan demikian Penggugat mengalami kehilangan suara sebanyak 2.054 (dua ribu lima puluh empat) suara;
6. Bahwa berdasarkan uraian/posisi gugatan sebagaimana disebutkan pada poin 4, 5 dan 6 perolehan suara Penggugat pada pemilihan legislatif Tahun 2014 menjadi tidak jelas sehingga dengan keadaan dan kejadian tersebut Penggugat telah dirugikan dalam perolehan suara pada pemilihan legislatif tahun 2014, sehingga Penggugat gagal menjadi anggota DPRD Simalungun, pada hal Penggugat adalah calon legislatif dari Partai Demokrat daerah pemilihan I yang memperoleh suara terbanyak dan seharusnya duduk menjadi anggota DPRD Simalungun;
7. Bahwa bila dilihat dan dibandingkan perolehan suara Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV berdasarkan data yang diperbuat oleh Panwas dan Partai Demokrat Simalungun berdasarkan C-I ada indikasi Para Tergugat I, II, III dan IV baik secara langsung maupun tidak langsung mengelembungkan perolehan suara Para Tergugat I, II, III dan IV dengan cara mengalihkan suara yang diperoleh Penggugat kepada Para Tergugat I, II, III dan IV, tindakan dan perbuatan tersebut dapatlah dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Penggugat adapun pengelembungan/penambahan suara untuk Tergugat I, II, III dan IV yang di duga pengalihan dari suara yang dimiliki/diperoleh Penggugat adalah, untuk Tergugat I sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) suara, untuk Tergugat II sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara, untuk Tergugat III sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) suara, untuk Tergugat IV sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) suara, sehingga perolehan suara Tergugat I, II, III dan IV pada pemilihan legislatif tanggal 9 April 2014 untuk daerah pemilihan I Kabupaten Simalungun tidak sah dan cacat hukum;
9. Bahwa atas permasalahan dan dugaan kecurangan tersebut Penggugat

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan keberatan dan bahkan permintaan untuk dilakukan penghitungan ulang kertas suara di seluruh TPS sebanyak 300 TPS di Dapil I Kabupaten Simalungun kepada Panwas Kabupaten Simalungun, sesuai surat Penggugat tanggal 21 April 2014 dan tanggal 26 April 2014, dan juga permasalahan tersebut oleh Penggugat telah menyampaikannya kepada Ketua DPC Partai Demokrat Simalungun dengan surat tanggal 21 April 2014 dan tanggal 25 April 2014;

10. Bahwa baik oleh Panwas Simalungun maupun Partai Demokrat Cabang Simalungun tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat di Jakarta, guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengan kode etik Partai Demokrat;

11. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Mahkamah Partai Demokrat telah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2014 Nomor 050/DPP-PHPU/2014 dengan amar:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

12. Bahwa pertimbangan Mahkamah Partai dalam putusan tersebut Penggugat sangat berkeberatan khususnya pertimbangan pada halaman 6 alinea 2 yang menyatakan Mahkamah berpendapat dari bukti P-1 s.d P-6 tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan keberatan maupun laporan kepada Panwaslu terkait dengan penambahan suara Para Termohon, dst" pada hal Penggugat dalam permohonannya telah mengajukan bukti yaitu berupa surat keberatan ke Panwaslu dan Partai Demokrat Simalungun sesuai dengan bukti yaitu surat tanggal 21 April 2014 dan tanggal 26 April 2014, yang ditujukan kepada Panwas Simalungun. selain itu juga ada hal yang tidak lajim terjadi yaitu terkait dengan jumlah anggota Mahkamah Partai yang memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut hanya berjumlah empat orang yang seharusnya anggota Mahkamah Partai dalam memeriksa dan memutuskan sengketa permohonan haruslah berjumlah ganjil (lima orang);

13. Bahwa Model C-I dalam pemilihan legislatif adalah merupakan data valid dan akurat terkait dengan perolehan suara para calon legislatif, akan tetapi dalam Pileg Tahun 2014 yang terjadi pada Penggugat dalam perolehan suara justru berbeda-beda dan bahkan cenderung berkurang, sehingga sangat merugikan Penggugat dalam perolehan suara pada Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif Tahun 2014, sehingga berakibat Penggugat gagal menjadi anggota DPRD Simalungun;

14. Bahwa perkara gugatan keberatan ini timbul dan terjadi adalah akibat dari tindakan dan perbuatan dari Tergugat I, II, III dan IV, maka pantas dan patut secara hukum kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberi putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Partai Demokrat tanggal 16 September 2014 Nomor 050/DPP-PHPU/2014;
3. Menyatakan suara yang diperoleh Penggugat selaku caleg dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 pada pemilihan legislatif tanggal 9 April 2014 di daerah pemilihan I Kabupaten Simalungun meliputi Kecamatan Siantar, Kecamatan Tapan Dolok, Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Gunung Malela sebanyak 3.285 (tiga ribu dua ratus delapan puluh lima) suara berdasarkan C-I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat selaku calon legislatif Partai Demokrat dengan Nomor Urut satu dari Daerah Pemilihan I Kabupaten Simalungun adalah peraih suara terbanyak pada pemilihan legislatif tanggal 9 April 2014;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV baik secara langsung maupun tidak langsung yang menggelembungkan /menambah perolehan suara pada pemilihan legislatif tanggal 9 April 2014 di daerah pemilihan I Kabupaten Simalungun meliputi Kecamatan Siantar, Kecamatan Tapan Dolok, Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Gunung Malela adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perolehan suara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV pada pemilihan legislatif tanggal 9 April 2014 di daerah pemilihan I Kabupaten Simalungun tidak sah dan cacat hukum;
7. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV dan segala pihak/instansi yang ada kaitannya dengan perkara ini untuk taat dan tunduk serta mematuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Primair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 18 Januari 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Dalam gugatan identitas dan alamat Penggugat tertulis:

Julius Silalahi, ST. Msi., Pekerjaan Anggota DPRD Simalungun Periode 2009 s/d2014, status dalam Partai Demokrat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Simalungun dan sebagai Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Legislatif (JPileg) Tahun 2014 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) Nomor umurt 1 (satu), Alamat Jalan Teratai Gang Anggrak No. 2 Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya Disebut Sebagai, Penggugat.

Diperbaiki menjadi:

Julius Silalahi, ST. Msi., Pekerjaan Anggota DPRD Simalungun Periode 2009 s/ d2014 Status dalam Partai Demokrat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Simalungun dan sebagai Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) Nomor urut 1 (satu), Alamat Jalan Teratai Gang Anggrek Nomor 2 Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai, Penggugat.

2. Dalam gugatan alamat Tergugat III tertulis:

Benson Damanik, S.H., Pekerjaan Swasata, Status dalam Partai Demokrat sebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan Nomor Urut 8, Alamat Nagori Usang Kecamatan Tapian Dolok Kab. Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat–III;

Diperbaiki menjadi:

Benson Damanik, S.H., Pekerjaan Swasata, Status dalam Partai Demokrat sebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan Nomor Urut 8, Alamat Nagur Usang Kecamatan Tapian Dolok Kab. Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat – III;



3. Dalam gugatan alamat Tergugat IV tertulis :

Jetro Saragih, S.E., Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokrat sebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan nomor urut 4, Alamat Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kab. Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat – IV;

Diperbaiki menjadi:

Jetro Saragih, SE., Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokrat sebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan nomor urut 4, Alamat Nagori Sindar Raya Kecamatan Raya Kahean Kab. Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat – IV;

Bahwa, terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Objek Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa didalam perihal Gugatan Pengugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Mahkamah partai Demokrat Nomor 050/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada Point ke 3 sampai dengan Point ke 10 keberatan tentang perselisihan penghitungan suara yang terdapat di Blanko C1 atau perselisihan Hasil Pemilu berdasarkan Model DB-1 DPRD yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Daerah Pemilihan Simalungun I Kabupaten Simalungun tahun 2014.

Bahwa dalil Penggugat didalam Posita Point ke 8 Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penggelembungan perolehan suara atas nama Para Tergugat dengan cara mengalihkan Suara yang diperoleh Penggugat kepada atas nama Para Tergugat didaerah Pemilihan 1 Kabupaten Simalungun .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti Gugatan Penggugat dalam Perkara ini tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena menggabungkan beberapa objek gugatan dalam gugatan yang substansinya saling bertentangan satu sama lainnya.

2. Tentang Subjek Tergugat Tidak Lengkap

Bahwa Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena yang menetapkan Tergugat 1 sebagai Anggota DPRD Kabupaten



Simalungun adalah berdasarkan ketetapan KPU Kabupaten Simalungun berdasarkan perolehan surat terbanyak sesuai dengan Sertipkat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan Model DB-1 DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 1 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan PKPU No. 29 tahun 2013.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang telah menetapkan Tergugat I sebagai Anggota DPRD dari Partai Demokrat Kabupaten Simalungun periode 2014-2019 dari daerah pemilihan 1 Kabupaten Simalungun, maka apabila Penggugat keberatan atas penetapan KPU Simalungun terhadap Tergugat I sebagai anggota DPRD Kabupaten Simalungun periode 2014 s/d 2019, seharusnya Penggugat turut menggugat Komisi Pemilihan Kabupaten Simalungun atas Penetapan Tergugat I sebagai Anggota DPRD Kabupaten Simalungun masa bakti 2014-2019.

3. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada Point ke 3 sampai dengan Point ke 10 dan *petitum* gugatan Point ke 3,4,5,6 tentang perselisihan penghitungan suara yang terdapat di Blanko C1 atau perselisihan Hasil Pemilu daerah pemilihan 1 kabupaten Simalungun tahun 2014, maka Penggugat telah keliru dan tidak tepat menurut hukum mengajukan Gugatan Perselisihan Perolehan suara ke Pengadilan Negeri Simalungun melainkan mengajukan Gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013 Pasal 58 ayat 2 "Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), calon yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai politik dan bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri Simalungun;

4. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan Atas Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Sah

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013 Pasal 59 ayat 1 Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu secara nasional”;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan Pengumuman atas perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 9 Mei 2014, maka Penggugat seharusnya mengajukan keberatan paling lama 3 x24 jam sejak 9 Mei 2014;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tentang tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atas perselisihan penetapan perolehan Suara Sah atas nama Tergugat I telah lewat waktu atau daluwarsa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Tergugat memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima tangkisan (*excepie*) ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut: "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Sela Nomor 01/Pdt/G/2016/PN Sim., tanggal 18 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang secara *absolut* mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pdt/G/2016/PN SIM. antara Julius Silalahi, ST.,MSi sebagai Penggugat melawan Sulaiman Sinaga sebagai Tergugat I, Meianna R.J. Saragih sebagai Tergugat II, Benson Damanik, S.H., sebagai Tergugat III, Jetro Saragih, SE., sebagai Tergugat IV;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 18 Februari 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PDT.G/2016/PN Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 16 Maret 2016, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mendaftarkan perkara *a quo* di Kepaniteran Pengadilan Negeri Simalungun, adalah dalam kualifikasi gugatan keberatan dan atau upaya hukum banding terhadap Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 050/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mendaftarkan perkara *a quo* di Kepaniteran Pengadilan Negeri Simalungun, di dasarnya pada:
 - a. Surat Pemberitahuan isi Putusan Perkara PHPU Nomor 050/DPP-PHPU/2014 tanggal 11 November 2015, yang isinya menyatakan “dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan isi putusan ini saudara terima baik secara langsung dari Mahkamah di Jakarta atau melalui jasa kurir, ----- dst”. (fotocopy surat terlampir);
 - b. Surat Komisi Pengawas Partai Demokrat Nomor 32/KOMWAS.PD /XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 perihal arahan tindak lanjut atas Surat Pemberitahuan Isi Putusan (SPIP) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Mahkamah Partai Demokrat, yang pada poin empat dinyatakan “apabila melakukan banding ke Pengadilan Negeri maka harus di daftarkan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal diterima SPIP tersebut, dan bukti pendaftarannya di laporkan ke Mahkamah Partai Demokrat paling lambat tujuh hari sejak upaya hukum tersebut sudah diterima diterima oleh Mahkamah Partai” (fotocopy surat terlampir);

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kedua surat yang disebut pada poin dua huruf a dan b di atas sebagai dasar dan alasan mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Simalungun oleh Pemohon Kasasi telah menyebutkannya /menjelaskannya dalam replik Pemohon kasasi pada halaman satu dan dua yaitu menjawab eksepsi Termohon kasasi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan eksepsi tentang waktu mengajukan keberatan atas perselisihan penetapan perolehan suara sah, akan tetapi oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun) sama sekali tidak mempertimbangkannya;
4. Bahwa permasalahan yang disebutkan dalam perkara *a quo* adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, maka berdasarkan uraian yang disebutkan pada poin dua huruf a dan b maka Pengadilan Negeri Simalungun secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* sebagai pengadilan tingkat banding atas putusan Mahkamah Partai Nomor 050/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register perkara Nomor 01/PDT/G/2016/PN-SIM;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman enam alinea terakhir menyebutkan “oleh karena perkara *a quo* mengenai gugatan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 050/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang menurut Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan “perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri”;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas menunjukkan pertentangan yang nyata/kontradiktif dengan amar putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*, dan pertimbangan tersebut yang di dasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan “perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri”. Hal tersebut telah membuktikan dan secara nyata mengatur kalau

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Pengadilan Negeri Simalungun secara absolut berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

7. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya mengutip sebagian dari ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pertimbangan hukumnya dan tidak melihat secara keseluruhan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan *Judex Facti* tidak melihat materi perkara secara benar, karena permasalahan yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan perselisihan hasil pemilihan umum internal Partai Demokrat yang merupakan pelanggaran terhadap hak anggota partai politik berupa pelanggaran terhadap hak politik anggota partai politik untuk dipilih dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, dan dari pihak-pihak yang berperkara seharusnya *Judex Facti* memahami kalau perkara *a quo* adalah permasalahan internal partai;
8. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan "Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perkara terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik";
9. Bahwa selain Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan penghitungan suara partai politik yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik juga mengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perbuatan yang bersifat pidana, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kewenangan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan penyimpangan administrasi penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Partai Politik terkait dengan perselisihan internal partai;
Bahwa selain dari perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik, Mahkamah partai juga berhak dan berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum internal Partai Demokrat terkait adanya pelanggaran terhadap hak anggota partai politik berupa pelanggaran hak politik anggota partai politik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan apabila para pihak Pemohon dan Termohon Keberatan atas keputusan Mahkamah partai tersebut salurannya adalah mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang yang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

10. Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan kode etik Partai Demokrat antara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat dalam pemilu 2014 dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan kode etik Partai Demokrat Tahun 2014 dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode etik partai Demokrat, dimana penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Surat keputusan Nomor 1 tahun 2014 dan keputusan Dewan kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Terkait Dengan Kode Etik Partai Demokrat dilakukan oleh Mahkamah Partai Demokrat dan apabila ada pihak yang keberatan atas keputusan Mahkamah partai tersebut dapat melakukan Gugatan keberatan sebagai upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri setempat yang dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Simalungun dimana hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan Perkara PHPU Nomor 050/DPP-PHPU/2014 tanggal 11 November 2015 dan Surat Komisi Pengawas Partai Demokrat Nomor 32/KOMWAS.PD/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal arahan tindak lanjut atas Surat Pemberitahuan Isi Putusan (SPIP) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Mahkamah Partai Demokrat;
11. Bahwa untuk perkara yang sama dengan perkara *a quo* dan menjadi sumber hukum/Yuriprudensi, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.Sus.Parpol/2015/PNMDN. tanggal 20 Januari 2016 yang

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



menyatakan gugatan/permohonan keberatan (Sopar Siburian) tersebut gugur demi hukum, mengacu kepada keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut. Pengadilan Negeri Simalungun berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

12. Bahwa *diktum* kelima angka dua Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan perselisihan internal partai berupa pelanggaran hak anggota partai politik terkait pemilu legislatif Tahun 2014 dapat diajukan ke Mahkamah partai apabila sebelumnya pemohon telah mengambil langkah-langkah hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana langkah-langkah hukum yang sah dimaksud adalah upaya keberatan disetiap tingkatan terkait dengan penambahan/pengurangan suara secara tidak sah dan atau laporan ke panwaslu/bawaslu terkait dengan penambahan/pengurangan suara secara tidak sah, dugaan kecurangan perhitungan suara termasuk politik uang, dimana penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Partai, apabila ada pihak yang keberatan atas keputusan Mahkamah Partai, maka para pihak dapat melakukan gugatan keberatan sebagai upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri setempat yang dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Simalungun dimana hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan Perkara PHPU Nomor 050/DPP-PHPU/2014 tanggal 11 November 2015 dan Surat Komisi Pengawas Partai Demokrat Nomor 32/KOMWAS.PD/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal arahan tindak lanjut atas Surat Pemberitahuan Isi Putusan (SPIP) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Mahkamah Partai Demokrat;

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebut pada poin 12 (dua belas) diatas, Pemohon Kasasi telah melakukan langkah-langkah hukum yaitu membuat laporan ke Panwas Kabupaten Simalungun guna untuk direkomendasikan kepada KPU Simalungun membukakan menghitung kembali kotak suara dan surat suara di daerah pemilihan satu Kabupaten Simalungun, akan tetapi oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun tidak menanggapinya sehingga Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat;

Bahwa atas permohonan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Partai Demokrat telah menjatuhkan putusan, dan atas putusan tersebut Pemohon Kasasi merasa keberatan karena putusan Mahkamah Partai tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan keberatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi secara baik dan benar, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pengadilan tingkat banding atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan selanya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, hal tersebut adalah merupakan keputusan yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, karena Pengadilan Negeri adalah merupakan satu-satunya Lembaga Peradilan yang berhak menguji pertimbangan hukum Keputusan Mahkamah Partai dan sebagai Lembaga Peradilan Banding dalam perkara *aquo* (fotocopy putusan Mahkamah Partai terlampir);

14. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkan tentang penetapan perolehan suara sah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Simalungun, sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, akan tetapi materi perkaranya adalah karena adanya perbuatan Para Tergugat/Termohon Kasasi yang melakukan penggelembungan suara yaitu penambahan suara bagi Para Tergugat/Termohon Kasasi dan pengurangan suara bagi Penggugat/Pemohon kasasi pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang dilakukan secara tidak sah di daerah pemilihan satu Kabupaten Simalungun dimana penambahan dan pengurangan suara tersebut terjadi diantara sesama calon anggota legislatif dari partai yang sama yaitu Partai Demokrat;

15. Bahwa permasalahan tersebut adalah terkait dengan pelanggaran kode etik dan merupakan perselisihan perolehan suara di internal partai demokrat, yang kewenangan penyelesaiannya adalah Mahkamah Partai Demokrat, dan bila ada pihak yang keberatan atas keputusan mahkamah partai maka para pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan keberatan di Pengadilan Negeri yang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 050/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke 1 sampai dengan keberatan ke 15:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2016 dan kontra memori tanggal 28 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa objek perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif *in casu* penetapan suara pemilihan calon anggota legislatif antara Penggugat dengan Para Tergugat bukan perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena itu telah benar gugatan dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan peradilan umum tetapi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 01/Pdt/G/2016/PN Sim. tanggal 18 Februari 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JULIUS SILALAH, ST., Msi., Msitersebut harus ditolak;

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JULIUS SILALAH, ST., Msi.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002